



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, alamat **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 24 September 2001 di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.27.05.1/PW.01/281/2016 tanggal 06 Januari 2016;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - 2.1. **ANAK I**, laki-laki, umur 14 tahun;
 - 2.2. **ANAK II**, laki-laki, umur 11 tahun;
 - 2.3. **ANAK III**, laki-laki, umur 5 tahun;
 - 2.4. **ANAK IV**, laki-laki, umur 1 bulan 2 minggu, keempat anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orangtua Pemohon di **XXXXXX** selama 2 tahun 3 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
4. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan. Perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu kembali ke rumah orangtuanya selama berbulan-bulan;
 - b. Setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu menceritakan masalah tersebut kepada keluarga;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2015, dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang 4 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini,

Halaman 2 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.SS



untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.SS, tanggal 13 April 2016, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 1, poin 2 dan poin 3 adalah benar, akan tetapi umur anak kami yang bernama Jafran adalah 3 bulan dan keempat orang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa point 4a memang benar, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena pada bulan Puasa Pemohon berbohong kepada



Termohon dengan mengatakan bahwa Pemohon mau pergi mencari kerja tetapi ternyata Pemohon tidak pergi mencari kerja malah pergi dengan wanita lain, bahkan Pemohon selalu mengulangi perbuatan tersebut;

3. Bahwa point 4b memang benar karena Pemohon sering selingkuh makanya Termohon cerita kepada keluarga;
4. Bahwa memang benar Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan keempat orang anaknya pada bulan November 2015 tanpa memberikan nafkah lahir hingga sekarang;
5. Bahwa mengenai permohonan Pemohon pada poin 6 dan poin 7 memang benar, Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

b. Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon dalam gugatan rekonvensinya, telah mengajukan tuntutan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama **ANAK I** (umur 14 tahun), **ANAK II** (umur 11 tahun), **ANAK III** (umur 5 tahun) dan Jafran (umur 3 bulan) dan keempat orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu jika terjadi perceraian maka Penggugat mau menuntut biaya pemeliharaan anak kedepan untuk keempat orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2012, Tergugat selaku suami tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2012 sampai bulan April 2016;

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, pihak Pemohon mengajukan **replik dalam konvensi** secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada intinya Pemohon mengakui semua jawaban dari Termohon:

Halaman 4 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.SS



Jawaban dalam reconvensi:

1. Bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk membayar biaya pemeliharaan untuk keempat orang anaknya karena saat ini Tergugat tidak mempunyai uang sama sekali dan Tergugat juga belum punya pekerjaan;
2. Bahwa untuk nafkah lampau, Tergugat juga menolak untuk membayar nafkah tersebut karena Tergugat sering mengirim uang kepada Penggugat, seingat Tergugat bahwa pada bulan puasa tahun 2015 Tergugat ada mengirim uang melalui teman Pemohon yang bernama agil untuk diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan **duplik dalam konvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan **replik dalam rekonvensi** yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan **Duplik dalam rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.27.05.1/PW.01/281/2016 tanggal 6 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 8272040407730005 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Pemohon juga diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi;



Bahwa, pada persidangan tanggal 4 Mei 2016 dalam persidangan telah telah diperintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi dengan agenda tunda persidangan pembuktian lanjutan pada tanggal 18 Mei 2016, namun pada persidangan tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan XXXXX,

Halaman 6 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tidore Kepulauan, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ternyata dari laporan mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu kembali ke rumah orangtuanya selama berbulan-bulan dan Termohon selalu menceritakan masalah tersebut kepada keluarga, dimana akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan November 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan semua dalil Permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa benar Termohon sering pulang ke rumah orangtua serta Termohon selalu menceritakan masalah rumah tangga mereka kepada keluarga, karena Pemohon sering selingkuh dengan perempuan lain dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan dalam jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik membenarkan semua jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2;

Menimbang, bahwa azas hukum perdata adalah hukum privat yang mengatur hubungan keperdataan antar individu dan Pemohon harus aktif dalam persidangan baik dengan menghadirinya sendiri maupun dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi pada tanggal 4 Mei 2016, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi-saksi, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pembuktian yang dimaksud dalam perkara ini adalah saksi-saksi dari pihak Pemohon karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan, sedangkan alasan bukti surat yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibuktikan secara hukum. Sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dipandang tidak cukup alasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak;



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa disamping memberikan jawaban secara lisan tertanggal 13 April 2016, Termohon juga mengajukan tuntutan secara lisan sebagaimana telah terurai di atas yang harus diterjemahkan sebagai gugatan rekonvensi, untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi, oleh Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal yang berkaitan dengan pokok perkara yaitu biaya pemeliharaan untuk keempat orang anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah lampau;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensinya, maka putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi, dalam hal Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon atas gugatan itu Termohon mengajukan gugatan rekonvensi berupa biaya pemeliharaan anak serta nafkah lampau yang keduanya merupakan bagian akibat putusanya perkawinan karena perceraian, dengan demikian oleh karena putusan konvensi menyatakan permohonan Pemohon ditolak, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. Djabir Sasole, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I., M.H.**, dan **Ummu Rahmah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Mariani Saimima, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I.,M.H

Drs. DJABIR SASOLE,M.H

Hakim Anggota

UMMU RAHMAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MARIANI SAIMIMA,S.H.

Halaman 10 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	285.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)